

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2015

PERDA KOTA PALEMBANG NO. 01, LD 2015 NO. 01, KOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan UU mengenai keuangan negara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 83/KPTS/BPKAD/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Palembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan untuk selanjutnya menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah;
  - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dalam peraturan daerah agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

